



Aspek Hukum Perdata dan Pidana dalam Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Berdampak pada Kesehatan Mental dan Fisik

Cici Rifla¹, Heriyanto Saputra²

¹²Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: dosen02991@unpam.ac.id, dosen02990@unpam.ac.id

Abstract

The issue of violence against Indonesian migrant workers continues to be a significant legal concern, particularly for those working in the domestic sector in Hong Kong. Acts of physical, mental, sexual, and economic violence not only violate criminal and civil law but also impact the health and well-being of the victims. This study aims to evaluate criminal and civil legal protections for Indonesian migrant workers who are victims of violence and to assess the effectiveness of online legal and health education in raising awareness of their legal rights. The study employs an empirical legal method with a socio-legal approach through legal analysis and data collected from virtual educational sessions via Zoom with Indonesian migrant workers in Hong Kong. The findings indicate that legal protections are available in various national and international legal instruments; however, their implementation still faces obstacles such as low legal literacy, limited access to legal aid, fear of reporting, and a lack of knowledge regarding mental health recovery. Online legal and health education has proven to help improve migrant workers' understanding of their legal rights, reporting mechanisms, and recovery efforts. These findings indicate that comprehensive legal protection and sustained digital education are necessary to strengthen access to justice and protection for Indonesian migrant workers.

Keywords: Indonesian migrant workers; legal protection; criminal law; civil law; mental health

Abstrak

Isu kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia terus menjadi perhatian hukum yang signifikan, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor domestik di Hong Kong. Tindakan kekerasan fisik, mental, seksual, dan ekonomi tidak hanya melanggar hukum pidana dan perdata, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan korban. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perlindungan hukum pidana dan perdata bagi pekerja migran Indonesia korban kekerasan serta menilai efektivitas edukasi hukum dan kesehatan secara daring dalam meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak hukum mereka. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal melalui analisis hukum dan data yang diperoleh dari kegiatan edukasi virtual melalui Zoom bersama pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah tersedia dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan akses bantuan hukum, ketakutan melapor, serta minimnya pengetahuan mengenai pemulihan kesehatan mental. Edukasi hukum dan kesehatan secara daring terbukti membantu meningkatkan pemahaman pekerja migran mengenai hak-hak hukum, mekanisme pelaporan, dan upaya pemulihan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang komprehensif dan edukasi digital yang berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat akses keadilan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Kata Kunci: pekerja migran Indonesia; perlindungan hukum; hukum pidana; hukum perdata; kesehatan mental

A. PENDAHULUAN

Pekerja migran Indonesia merupakan salah satu kelompok pekerja yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi dan penyerapan tenaga kerja di luar negeri. Pekerja migran Indonesia masih menghadapi berbagai risiko pelanggaran hak, terutama kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang terjadi dalam hubungan kerja yang tidak seimbang. Kerentanan tersebut banyak ditemukan pada sektor domestik karena minimnya pengawasan dan terbatasnya akses pekerja terhadap mekanisme perlindungan hukum. Kondisi ini menempatkan pekerja migran Indonesia sebagai kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia sekaligus mengalami hambatan dalam memperoleh akses keadilan.¹ Berbagai studi menunjukkan bahwa pekerja migran masih menghadapi kesenjangan antara jaminan perlindungan hukum yang tersedia dan implementasinya di lapangan.

Kekerasan yang dialami pekerja migran Indonesia tidak hanya menimbulkan konsekuensi pidana bagi pelaku, tetapi juga melahirkan tanggung jawab perdata berupa pemulihan kerugian yang dialami korban.² Dalam praktiknya, korban sering mengalami kerugian materiil berupa hilangnya pendapatan, biaya pengobatan, dan pelanggaran hak ketenagakerjaan, serta kerugian immateriil berupa trauma psikologis, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan fisik yang berkepanjangan. Perlindungan terhadap pekerja migran tidak dapat dipandang semata dari perspektif hukum pidana, melainkan juga harus memperhatikan aspek hukum perdata dan pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif.

Penelitian yang dilakukan oleh Elfia Farida menitikberatkan pada penguatan perlindungan pekerja migran melalui pendekatan hak asasi manusia, peraturan desa, dan kerja sama bilateral antarnegara.³ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

¹ Darminto Hartono and Indranila Kustarini Samsuria, "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers: International Law, National Regulations and Contemporary Problems," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021), <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.101>.

² Markus Suryoutomo et al., "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025).

³ Elfia Farida, "Empowering Indonesian Migrant Workers: Human Rights-Based Legal Protection Through Village Regulations and Bilateral Agreements," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 9, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.19184/jseahr.v9i1.53034>.

efektivitas perlindungan pekerja migran sangat dipengaruhi oleh sinergi regulasi nasional dan internasional serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai migrasi yang aman. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji keterkaitan antara perlindungan hukum dengan dampak kesehatan mental dan fisik yang dialami korban kekerasan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Henny Nuraeny mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban kekerasan dengan fokus pada aspek perlindungan hukum dan kebijakan negara.⁴ Penelitian lain yang dilakukan oleh Sagung Ayu Yulita Dewantari lebih menyoroti hubungan antara strategi penyesuaian diri (*coping strategy*) dan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.⁵ Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian perlindungan pekerja migran, tetapi belum mengintegrasikan analisis hukum pidana, hukum perdata, dan dampak kesehatan mental serta fisik korban dalam satu kerangka pembahasan yang utuh.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan kajian (*research gap*) yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada perlindungan hukum pekerja migran dari perspektif ketenagakerjaan, hak asasi manusia, atau perdagangan orang secara terpisah. Kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara perlindungan hukum pidana, perlindungan hukum perdata, serta dampak kesehatan mental dan fisik akibat kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai efektivitas edukasi hukum dan kesehatan berbasis daring sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum pekerja migran juga belum banyak dilakukan dalam kajian hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada pengintegrasian perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum kesehatan

⁴ Henny Nuraeny, "Legal Protection Against Acts of Violence: Evidence from Indonesian Migrant Workers," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023), <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1844>.

⁵ Sagung Ayu Yulita Dewantari et al., "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong through Employment Agreements," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 9, no. 6 (2022).

dalam menganalisis kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji efektivitas edukasi hukum dan kesehatan berbasis daring yang dilaksanakan kepada pekerja migran Indonesia di Hongkong sebagai bagian dari upaya preventif dan pemberdayaan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana dan perdata bagi pekerja migran Indonesia korban kekerasan yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik serta mengkaji efektivitas edukasi hukum dan kesehatan daring dalam meningkatkan pemahaman pekerja migran terhadap akses keadilan dan pemulihan korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *socio-legal* yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan realitas empiris yang terjadi di masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia korban kekerasan, tetapi juga menganalisis implementasi perlindungan hukum dan pemahaman pekerja migran Indonesia terhadap akses keadilan dan pemulihan kesehatan mental serta fisik.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute approach* digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kekerasan terhadap pekerja migran, dan hak atas kesehatan mental serta fisik. Pendekatan *case approach* digunakan untuk memahami bentuk kekerasan dan hambatan perlindungan hukum yang dialami pekerja migran Indonesia di Hongkong.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan edukasi hukum dan kesehatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom terhadap pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam

Indonesia International School Hongkong. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan diskusi interaktif dalam kegiatan edukasi daring kepada pekerja migran Indonesia di Hongkong guna memperoleh gambaran mengenai pemahaman hukum, pengalaman kekerasan, serta hambatan dalam mengakses perlindungan hukum dan layanan pemulihan kesehatan. Metode analisis data dan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengkaji keterkaitan antara perlindungan hukum pidana dan perdata dengan dampak kesehatan mental dan fisik yang dialami pekerja migran Indonesia korban kekerasan. Analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum dan penguatan edukasi hukum yang lebih efektif bagi pekerja migran Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pidana dan Perdata bagi Pekerja Migran Indonesia Korban Kekerasan yang Berdampak pada Kesehatan Mental dan Fisik

Kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia masih menjadi persoalan serius dalam hubungan kerja lintas negara, khususnya pada sektor domestik di Hongkong. Bentuk kekerasan yang dialami pekerja migran Indonesia meliputi penganiayaan fisik, ancaman, kekerasan seksual, eksploitasi kerja, penahanan dokumen pribadi, hingga tidak dipenuhinya hak-hak ketenagakerjaan oleh pemberi kerja.⁶ Tindakan tersebut

⁶ Hasbuddin Khalid and Ade Savirah, "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers," *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.52970/grlspr.v1i2.201>.

tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan mental dan fisik korban, seperti trauma psikologis, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan akibat tekanan kerja berkepanjangan.

Menurut teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum harus memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks pekerja migran Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan melalui perlindungan pidana terhadap tindak kekerasan dan perlindungan perdata terhadap kerugian yang dialami korban.⁷ Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hak dan kondisi korban secara menyeluruh.

a. Kualifikasi Tindak Pidana dalam Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia

Dalam perspektif hukum pidana, kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap korban. Penganiayaan berupa pemukulan atau tindakan yang menyebabkan rasa sakit memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman, intimidasi, dan kekerasan seksual juga termasuk bentuk tindak pidana yang melanggar hak dan integritas tubuh korban.⁸

Praktik penahanan paspor dan dokumen pribadi pekerja migran Indonesia oleh pemberi kerja juga menunjukkan adanya pembatasan kebebasan dan eksploitasi terhadap korban. Bentuk-bentuk perlakuan lain seperti pemaksaan kerja, pembatasan komunikasi, dan penyalahgunaan posisi rentan pekerja migran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-

⁷ Ahmad et al., "Protection Of The Constitutional Rights of Indonesian Migrant Workers Abroad Post-Placement In Destination Countries," *Justitia Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.30651/justitia.v9i1.25909>.

⁸ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP," *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁹

Tabel 1. Kualifikasi Tindak Pidana dalam Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia

Bentuk Perbuatan	Kualifikasi Hukum	Dasar Hukum
Penganiayaan fisik	Tindak pidana penganiayaan	Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023
Kekerasan seksual	Tindak pidana kekerasan seksual	UU No. 1 Tahun 2023
Ancaman dan intimidasi	Kekerasan psikis	UU No. 1 Tahun 2023
Penahanan paspor	Pembatasan kebebasan dan eksploitasi	UU No. 21 Tahun 2007
Pemaksaan kerja	Tindak pidana perdagangan orang	Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007

Berdasarkan tabel tersebut, kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia memiliki kualifikasi pidana yang jelas dan tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran hubungan kerja biasa. Penganiayaan dan kekerasan seksual secara langsung menyerang integritas tubuh dan martabat korban, sedangkan eksploitasi kerja dan penahanan dokumen menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap posisi rentan pekerja migran Indonesia.

Penelitian Maulana Ibrahim menjelaskan bahwa pekerja migran Indonesia masih menghadapi lemahnya perlindungan hukum akibat rendahnya akses terhadap bantuan hukum dan pengawasan terhadap hubungan kerja migran.¹⁰ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Edi Yanto juga menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kekerasan fisik dan seksual akibat

⁹ Tang Jiayi et al., "Exacerbation Model of Cumulative Adverse Experiences: Prevalence, Characteristics, and Risk Factors of Self-Harm and Suicidality among Chinese Migrant Workers," *Frontiers in Public Health* 13 (2025), <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1594466>.

¹⁰ Maulana Ibrahim et al., "Indonesian Migrant Workers in the Framework of Legal Protection and Business Existence," *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 7 (2025), <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i7.376>.

tertutupnya ruang kerja domestik dari pengawasan negara.¹¹ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia bukan hanya persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum pidana dan hak asasi manusia.

b. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia Korban Kekerasan

Perlindungan hukum pidana terhadap pekerja migran Indonesia korban kekerasan diwujudkan melalui hak korban untuk membuat laporan pidana, memperoleh bantuan hukum, perlindungan korban dan saksi, serta rehabilitasi akibat kekerasan yang dialami. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.¹²

Perlindungan tersebut juga mencakup hak pekerja migran Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang untuk memperoleh restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.¹³ Restitusi diberikan sebagai bentuk penggantian kerugian korban, sedangkan rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban akibat kekerasan dan eksploitasi yang dialami selama bekerja di luar negeri.

Tabel 2. Bentuk Perlindungan Hukum Pidana terhadap Pekerja Migran Indonesia Korban Kekerasan

Bentuk Perlindungan	Bentuk Pemenuhan Hak
Hak melapor	Pelaporan tindak pidana kepada aparat penegak hukum
Pendampingan hukum	Bantuan advokat dan bantuan konsuler
Perlindungan korban	Perlindungan keamanan dan identitas korban

¹¹ Edi Yanto et al., "Legal Protection For Indonesian Migrant Workers In West Nusa Tenggara Province," *Unram Law Review* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.286>.

¹² Yokhebed Arumdika Probosambodo et al., "Indonesian Migrant Workers: A Study of International Legal Protections and Their Relevance to SDGs Point 8," *Indonesian Journal of Law and Justice*, no. 2 (2025).

¹³ Ruminingsih Ruminingsih and Marwan Marwan, "Perlindungan Hukum Menurut Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Indonesia," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025).

Restitusi	Penggantian kerugian korban
Rehabilitasi	Pemulihan kesehatan mental dan fisik korban

Perlindungan hukum pidana terhadap pekerja migran Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga perlindungan korban secara langsung. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap kesehatan mental dan fisik korban menjadi bagian penting dari perlindungan hukum pidana karena dampak kekerasan yang dialami pekerja migran sering menimbulkan trauma berkepanjangan dan gangguan kesehatan yang serius.

c. Kualifikasi Hubungan Hukum Perdata dalam Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia

Kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia juga melahirkan hubungan hukum perdata akibat adanya kerugian yang dialami korban. Dalam hukum perdata, hubungan kerja antara pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja lahir melalui perjanjian kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak kerja, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.¹⁴ Tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis terhadap pekerja migran Indonesia juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks ini, korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang menimbulkan kerugian.

Tabel 3. Kualifikasi Hubungan Hukum Perdata dalam Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia

Bentuk Pelanggaran	Kualifikasi Perdata	Dasar Hukum
Tidak dibayarnya upah	Wanprestasi	Pasal 1239 KUHPperdata
Pelanggaran kontrak kerja	Wanprestasi	Pasal 1320 KUHPperdata

¹⁴ Endang Yulianingsih et al., "The Role of the Department of Manpower in Protecting Former Indonesian Migrant Workers: Normative Analysis and Implementation Challenges," *International Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.62951/ijls.v3i1.851>.

Kekerasan yang menimbulkan kerugian	Perbuatan melawan hukum	Pasal 1365 KUHPerdato
Trauma psikologis korban	Kerugian immateriil	Pasal 1371 KUHPerdato
Penahanan dokumen pribadi	Perbuatan melawan hukum	Pasal 1365 KUHPerdato

d. Perlindungan Hukum Perdata terhadap Pekerja Migran Indonesia Korban Kekerasan

Perlindungan hukum perdata terhadap pekerja migran Indonesia korban kekerasan diwujudkan melalui pemberian ganti rugi dan pemulihan hak korban atas kerugian yang dialami selama bekerja di luar negeri. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pembayaran upah yang tidak diberikan, penggantian biaya pengobatan, pengembalian dokumen pribadi, serta kompensasi atas penderitaan psikologis yang dialami korban.

Dalam perspektif teori *corrective justice*, hukum perdata bertujuan mengembalikan posisi korban pada keadaan sebelum kerugian terjadi melalui mekanisme pemulihan hak dan pemberian ganti rugi. Prinsip tersebut memberikan dasar bagi pekerja migran Indonesia korban kekerasan untuk menuntut pemenuhan hak kerja, penggantian kerugian materiil, dan kompensasi atas kerugian immateriil akibat kekerasan yang dialami selama bekerja di luar negeri. Kebutuhan untuk memulihkan seluruh kerugian yang dialami korban menuntut agar perlindungan hukum pidana dan perdata terhadap pekerja migran Indonesia korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu.

Dalam perspektif teori *corrective justice*, hukum perdata bertujuan mengembalikan posisi korban pada keadaan sebelum kerugian terjadi melalui mekanisme pemulihan hak dan pemberian ganti rugi. Prinsip tersebut memberikan dasar bagi pekerja migran Indonesia korban kekerasan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak kerja, penggantian kerugian materiil, dan kompensasi atas kerugian immateriil akibat

kekerasan yang dialami selama bekerja di luar negeri.¹⁵ Kebutuhan untuk memulihkan seluruh kerugian yang dialami korban menuntut agar perlindungan hukum pidana dan perdata terhadap pekerja migran Indonesia korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu.

2. Efektivitas Edukasi Hukum dan Kesehatan Daring dalam Meningkatkan Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap Akses Keadilan dan Pemulihan

Edukasi hukum dan kesehatan berbasis daring menjadi salah satu bentuk perlindungan preventif bagi pekerja migran Indonesia di Hongkong. Rendahnya pemahaman mengenai hak hukum, mekanisme pelaporan, dan pemulihan kesehatan mental menyebabkan pekerja migran Indonesia rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum dan kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum pekerja migran Indonesia terhadap perlindungan yang dapat diakses ketika mengalami kekerasan.

Menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks pekerja migran Indonesia, rendahnya kesadaran hukum menyebabkan korban sering tidak memahami bahwa penganiayaan, ancaman, kekerasan seksual, penahanan paspor, dan eksploitasi kerja merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat diproses secara pidana maupun perdata.¹⁶

a. Peningkatan Pemahaman terhadap Perlindungan Hukum

Pelaksanaan edukasi hukum secara daring menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pekerja migran Indonesia terhadap bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh ketika mengalami kekerasan. Peningkatan pemahaman tersebut meliputi:

- 1) Pemahaman mengenai bentuk kekerasan sebagai pelanggaran hukum;

¹⁵ Fitri Setyo Rini and Rina Arum Prastyanti, "Legal Protection for Victims of Human Trafficking: Indonesian Migrant Workers Abroad," *International Journal of Sociology and Law* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i2.32>.

¹⁶ Sabah Boufkhed et al., "Building a Better Understanding of Labour Exploitation's Impact on Migrant Health: An Operational Framework," *PLoS ONE* 17, no. 8 August (2022), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271890>.

- 2) Pemahaman mengenai hak melapor dan bantuan hukum;
- 3) Pemahaman mengenai perlindungan hukum pidana dan perdata;
- 4) Pemahaman mengenai hak restitusi dan ganti rugi;
- 5) Pemahaman mengenai akses perlindungan konsuler.

Penelitian Emine Aktas menjelaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia harus diikuti dengan penguatan literasi hukum agar pekerja migran mampu memahami dan mempertahankan hak-haknya di negara penempatan.¹⁷ Pendapat tersebut sejalan dengan hasil edukasi daring yang menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum pekerja migran Indonesia setelah memperoleh pemahaman mengenai mekanisme perlindungan hukum.

b. Efektivitas Edukasi Kesehatan Mental dan Fisik terhadap Pemulihan Korban

Selain meningkatkan pemahaman hukum, edukasi daring juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan mental dan fisik bagi pekerja migran Indonesia korban kekerasan. Dalam praktiknya, banyak pekerja migran Indonesia belum memahami bahwa tekanan kerja, ancaman, dan kekerasan verbal dapat menimbulkan gangguan psikologis yang serius. Efektivitas edukasi kesehatan mental dan fisik terlihat dari beberapa aspek berikut:

- 1) Pemahaman mengenai dampak psikologis akibat kekerasan;
- 2) Pemahaman mengenai hak atas rehabilitasi dan layanan kesehatan;
- 3) Peningkatan kesadaran untuk mencari bantuan hukum dan kesehatan;
- 4) Pemahaman mengenai pentingnya dukungan sosial;
- 5) Pemanfaatan media daring sebagai sarana edukasi dan pemulihan.

Penelitian Daniel R. du Plooy mengenai *coping strategy* pekerja migran Indonesia menunjukkan bahwa korban kekerasan cenderung mengalami tekanan psikologis berkepanjangan akibat rasa takut dan minimnya dukungan hukum maupun sosial. Oleh Kondisi tersebut menegaskan pentingnya edukasi kesehatan mental sebagai upaya pemulihan dan penguatan kondisi psikologis pekerja migran Indonesia korban

¹⁷ Emine Aktas et al., "Migrant Workers Occupational Health Research: An OMEGA-NET Working Group Position Paper," in *International Archives of Occupational and Environmental Health*, vol. 95, no. 4, preprint, 2022, <https://doi.org/10.1007/s00420-021-01803-x>.

kekerasan.¹⁸ Efektivitas edukasi hukum dan kesehatan secara daring terlihat dari kemampuannya dalam meningkatkan pemahaman pekerja migran Indonesia terhadap akses keadilan dan pemulihan korban kekerasan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Hongkong tidak hanya merupakan pelanggaran hubungan kerja, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum pidana dan perdata yang berdampak terhadap kesehatan mental dan fisik korban. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan penganiayaan, kekerasan seksual, ancaman, penahanan dokumen, dan eksploitasi kerja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan hukum pidana terhadap pekerja migran Indonesia diwujudkan melalui hak melapor, pendampingan hukum, perlindungan korban dan saksi, restitusi, serta rehabilitasi fisik dan psikologis korban.

Kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia juga melahirkan konsekuensi hukum perdata berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akibat adanya kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Perlindungan hukum perdata diwujudkan melalui pemberian ganti rugi, pembayaran hak kerja, pengembalian dokumen pribadi, serta kompensasi atas penderitaan psikologis dan kerugian yang dialami pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa edukasi hukum dan kesehatan secara daring memiliki efektivitas dalam meningkatkan pemahaman pekerja migran Indonesia terhadap bentuk kekerasan, hak hukum korban, mekanisme bantuan hukum, serta pentingnya pemulihan kesehatan mental dan fisik setelah mengalami kekerasan. Edukasi tersebut menjadi bagian penting dari perlindungan preventif karena membantu

¹⁸ Daniel R. du Plooy et al., "The Effect of Social Support on Psychological Flourishing and Distress Among Migrants in Australia," *Journal of Immigrant and Minority Health* 21, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.1007/s10903-018-0745-2>.

pekerja migran Indonesia memahami hak-haknya dan mengakses perlindungan hukum secara lebih efektif.

Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum yang terintegrasi antara aspek pidana, perdata, dan kesehatan melalui peningkatan akses bantuan hukum, perlindungan korban, serta edukasi hukum dan kesehatan yang berkelanjutan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G. A. N., & Muhidin, A. (2025). Protection of the constitutional rights of Indonesian migrant workers abroad post-placement in destination countries. *Justitia Jurnal Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v9i1.25909>
- Aktas, E., Bergbom, B., Godderis, L., et al. (2022). Migrant workers occupational health research: An OMEGA-NET working group position paper. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 95(4). <https://doi.org/10.1007/s00420-021-01803-x>
- Boufkhed, S., Thorogood, N., Ariti, C., & Durand, M. A. (2022). Building a better understanding of labour exploitation's impact on migrant health: An operational framework. *PLoS ONE*, 17(8). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271890>
- Dewantari, S. A. Y., Husni, L., & Cahyowati, R. R. (2022). Legal protection of Indonesian migrant workers in Hong Kong through employment agreements. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 9(6).
- Endang Yulianingsih, Astutik, S., & Soekorini, N. (2026). The role of the department of manpower in protecting former Indonesian migrant workers: Normative analysis and implementation challenges. *International Journal of Law and Society*, 3(1). <https://doi.org/10.62951/ijls.v3i1.851>
- Farida, E. (2025). Empowering Indonesian migrant workers: Human rights-based legal protection through village regulations and bilateral agreements. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 9(1). <https://doi.org/10.19184/jseahr.v9i1.53034>
- Fitri Setyo Rini, & Prastyanti, R. A. (2024). Legal protection for victims of human trafficking: Indonesian migrant workers abroad. *International Journal of Sociology and Law*, 1(2). <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i2.32>
- Hartono, D., & Samsuria, I. K. (2021). Legal protection of Indonesian migrant workers: International law, national regulations and contemporary problems. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.101>

- Ibrahim, M., Dalimunthe, R., & Wulandari, P. (2025). Indonesian migrant workers in the framework of legal protection and business existence. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(7). <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i7.376>
- Jiayi, T., Wang, M., Fang, J., et al. (2025). Exacerbation model of cumulative adverse experiences: Prevalence, characteristics, and risk factors of self-harm and suicidality among Chinese migrant workers. *Frontiers in Public Health*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1594466>
- Khalid, H., & Savirah, A. (2022). Legal protection of Indonesian migrant workers. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2). <https://doi.org/10.52970/grlspr.v1i2.201>
- Nasution, N. I. S. A. (2021). Politik hukum pidana kekerasan seksual dalam RKUHP. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>
- Nuraeny, H. (2023). Legal protection against acts of violence: Evidence from Indonesian migrant workers. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1844>
- Plooy, D. R. du, Lyons, A., & Kashima, E. S. (2019). The effect of social support on psychological flourishing and distress among migrants in Australia. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 21(2). <https://doi.org/10.1007/s10903-018-0745-2>
- Probosambodo, Y. A., Setiodjati, J. P., Kumala, A., & Hamidi, S. (2025). Indonesian migrant workers: A study of international legal protections and their relevance to SDGs point 8. *Indonesian Journal of Law and Justice*, (2).
- Ruminingsih, R., & Marwan, M. (2025). Perlindungan hukum menurut Undang Undang No 18 Tahun 2017 tentang kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1).
- Suryoutomo, M., Solekhan, M., & Murni, S. (2025). Tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum civil liability in cases of default and unlawful acts. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4).
- Yanto, E., Aminwara, R., & Sahrul. (2023). Legal protection for Indonesian migrant workers in West Nusa Tenggara Province. *Unram Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.286>